



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Kota.
Kabupaten. Kalimantan Timur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota Balikpapan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Kabupaten Penajam Paser Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Propinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu pilar batas hasil rekonstruksi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1992.

Pasal 2

Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari PABU 18 pada koordinat $1^{\circ} 0' 57,33''$ Lintang Selatan (LS) dan $116^{\circ} 51' 6,33''$ Bujur Timur (BT) terletak di pertigaan titik batas antara Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kelurahan Sungai Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya mengikuti As (*Median Line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai PABU 19 pada koordinat $1^{\circ} 0' 50,88''$ LS dan $116^{\circ} 50' 33,55''$ BT yang merupakan batas antara Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Dari PABU 19 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (*Median Line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai PABU 20 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 3,84''$ LS dan $116^{\circ} 50' 1,45''$ BT yang merupakan batas antara Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Dari PABU 20 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 21 dengan koordinat

- 10 1' 23,68" LS dan 1160 49' 24,56" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. PABU 21 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 22 dengan koordinat 10 1' 40,74" LS dan 1160 49' 9,32" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 5. Dari PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 23 dengan koordinat 10 2' 4,81" LS dan 1160 48' 51,68" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 6. Dari PABU 23 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 24 dengan koordinat 10 2' 29,11" LS dan 1160 48' 42,36" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 7. Dari PABU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 25 dengan koordinat 10 2' 47,64" LS dan 1160 48' 13,40" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 8. Dari PABU 25 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 26 dengan koordinat 10 2' 58,88" LS dan 1160 47' 56,77" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 9. Dari PABU 26 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 27 dengan koordinat 10 2' 55,65" LS dan 1160 47' 26,29" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 10. Dari PABU 27 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti As (median line) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 28 dengan koordinat

1° 2' 35,58" LS dan 116° 47' 4,45" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Semoi II Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

11. Dari PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani pada PABU 29 dengan koordinat 10 2' 53,12" LS dan 116 46' 37,63" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Dari PABU 29 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 30 dengan koordinat 10 3' 17,35" LS dan 116 46' 24,89" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Dari PABU 30 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 31 dengan koordinat 10 3' 44,41" LS dan 116 46' 9,86" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Dari PABU 31 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 32 dengan koordinat 10 4' 10,86" LS dan 116 45' 53,39" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Dari PABU 32 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 33 dengan koordinat 10 4' 24,22" LS dan 116 45' 33,42" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Dari PABU 33 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 34 dengan koordinat 10 4' 20,53" LS dan 116 45' 2,09" BT yang terletak pada batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Dari PABU 34 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As (*median line*) Jalan Eks PT. Inhutani sampai pada PABU 35 dengan koordinat 1° 4'

19,37" LS dan 116° 44' 31,14" BT hingga menuju ke arah Muara Sungai Kemantis yang merupakan batas Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan Kelurahan Mentawir Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN